



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bambu, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Berlian 6 No. 15 RT 34, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PA. Mmj, setelah diperbaikinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang Di nikahkan oleh imam masjid yang bernama Hassani;

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Penggugat bernama Rabudi, dengan Saksi Nikah bernama Juslin sebagai saksi I dan Syarifuddin sebagai saksi II;
 3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa Seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 3 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (*Ba'da Dhukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1.) Aqila Maulia Putri umur 11 tahun, 2.) Aviva Oktavia umur 5 tahun;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulai sejak tahun 2007;
 7. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:
 - 7.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering membawa selingkuhannya ke rumah kontrakan penggugat dan tergugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
 - 7.2. Bahwa pada tahun 2020 bulan September, dimana terjadi pertengkaran disebabkan masalah yang sama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun hingga sampai sekarang;
 9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 3 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tahun 2011;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2011, di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid bernama Hassani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama Rabudi;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah bernama Juslin dan Syarifuddin
- Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

2. saksi, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2011, di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid bernama Hassani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama Rabudi;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah bernama Juslin dan Syarifuddin

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Rabudi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Juslin dan Syarifuddin, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berlangsung selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011, di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sah menurut hukum?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk *itsbat* nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi *itsbat* nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sanawiah dan Marti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama Rabudi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Juslin dan Syarifuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Rabudi.
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Juslin dan Syarifuddin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian,

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan pertengkaran, telah berpisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah oleh

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI. dan Tri Hasan Bashori, SHI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI., M.H.

Pantera Pengganti,

Bacong, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA. Mmj